

Nomor : 0254 /PM.00.02/K.SN-02/09/2024 Barru, 22 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Barru**

di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;
3. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 12. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 14. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 15. Surat Edaran Nomor 95 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai tahapan pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang, termuat dalam:
Pasal 52
 - (3) *Pasangan pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
 - (4) *Pengundian nomor urut pasangan pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota yang disaksikan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan pasangan calon perseorangan.*
 - (5) *Nomor urut pasangan pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota serta Calon Bupati dan Calon Wakil bersifat tetap dan sebagai dasar KPU Kabupaten/Kota dalam pengadaan surat suara.*

Pasal 191 ayat 1

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 193A ayat 2

Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 10 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, termuat dalam:

Pasal 121

- (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka.*
- (2) *Pengambilan nomor urut dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3). (3) Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh:*
 - a. *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan*
 - b. *Pasangan Calon perseorangan.*
- (3) *Selain disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*

Pasal 122

- (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

Pasal 123

(1) *Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon.*

(2) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

(3) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui lembaga penyiaran publik.*

(4) *Selain mengumumkan melalui lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

C. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan Kepala Daerah yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang 6 Tahun 2020, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di wilayah Kabupaten Barru dan dalam rangka tahapan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru mengimbau KPU Kabupaten Barru untuk:

1. Memastikan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru dapat berjalan sesuai dengan jadwal pada ketentuan Lampiran I PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yakni 23 September 2024;
2. Memastikan Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hadir pada rapat pleno untuk pengundian nomor urut;
3. Memastikan pengambilan nomor urut dilakukan oleh Pasangan Calon. Dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Barru memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan hadir memberikan mandat secara tertulis kepada petugas yang diberikan mandat untuk mengambil;
4. Menyampaikan salinan keputusan mengenai penetapan nomor urut Pasangan Calon kepada pasangan calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Barru;
5. Menyusun daftar Pasangan Calon berdasarkan Keputusan mengenai Penetapan nomor urut Pasangan Calon dengan memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan daftar Pasangan Calon;

6. Memperhatikan saran perbaikan dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barru;
7. Memastikan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.